

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt menciptakan makhluk di dunia ini dengan berpasang-pasangan seperti ada siang dan malam ada langit ada bumi begitu juga manusia diciptakan antara laki-laki dan perempuan, manusia diciptakan oleh Allah dengan maksud dan tujuan untuk beribadah kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Ibadah dalam artian merendahkan diri atau tunduk kepada Allah Swt dengan cara melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku pada makhluk Tuhan baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan.¹ Dalam pandangan Islam disamping sebagai perkawinan sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul, berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.² Sifatnya sebagai sunnah Allah dapat dilihat dalam Firman-Nya dalam Q.S. adz-Dzariyat/51: 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

¹Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1.

²Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 41.

“dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”

Dalam perjalanan manusia kepada kebahagiaan hidup di dunia dengan berkeluarga, memiliki pendamping hidup dan keturunan. Pernikahan merupakan suatu ibadah dan bagian daripada ibadah terpanjang seorang hamba. Pernikahan juga merupakan peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsep hukumnya. Oleh karena itu hukum mengatur masalah pernikahan ini secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku..³

Perkawinan dalam Islam diatur sedemikian rupa, oleh karena itu perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan syariat Islam (*maqsid al-syarî'ah*) sekaligus tujuan perkawinan adalah *hifz al-nasl* terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah *khâ lifah fi al-ard*. Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.⁴

³Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: PT Raja Grafiika, Persada, 2014), 10.

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 220.

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Petunjuk Nabi. Disamping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup.⁵

Dengan adanya perkawinan maka timbulah hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, yang di maksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami memberi hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai kewajiban.⁶ sebagaimana Firman Allah Swt dalam Q.S al-Baqarah/2: 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka.”

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak

⁵Syarifuddin Anwar, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 48.

⁶*Ibid*, 159.

suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyarakan oleh ujung ayat di atas.

Salah satu kebutuhan dalam berumah tangga yang harus dipenuhi oleh suami ialah kebutuhan ekonomi (nafkah). Nafkah adalah pemberian dari suami kepada istri untuk diinfaqkan untuk keperluan keluarga. Nafkah merupakan kewajiban material yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya, nafkah seorang suami bermacam-macam wujudnya bisa berupa makanan, pakaian, tempat tinggal (rumah), pengobatan dan perlindungan.⁷

Al-Qur'an meletakkan tanggung jawab pada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya dalam kondisi apapun, bagaimanapun karena pada hakikatnya derajat suami lebih tinggi daripada istri satu tingkatan oleh karena itu, dalam hidup berumah tangga baik istri kaya maupun istri yang mempunyai pendapatan sendiri, istri tidak diwajibkan memberikan kepada suami, bahkan apabila istri adalah seorang yang kaya dan suami adalah orang yang miskin, maka suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana Firman Allah swt pada Q.S al-Baqarah/2: 233⁸:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo, 2018), 375.

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Widia Cahaya, 2011), 174.

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.”

Jadi seorang suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya dalam segala kondisi baik sang istri dalam keadaan miskin, kaya, muslimah, dan sebagainya sampai walaupun seorang istri mempunyai keterbatasan fisik yang mengakibatkan suami tidak bisa bercampur sama istrinya. Kenapa kewajiban nafkah ini diemban oleh suami, dalam masalah ini para ulama dari 4 madzhab sunni telah membahasnya,; kalangan ulama madzhab *Syafi'iyah*, *Mâlikiyah*, dan *Hanâbilah* berpendapat kewajiban mencari nafkah belum jatuh kepada suami apabila baru melaksanakan akad nikah, lalu kewajiban itu di mulai ketika sang istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau ketika sang suami sudah mencampurinya atau ketika sang suami menolak membawa istrinya kerumah, padahal sang istri sudah meminta hal itu dari suaminya. Sedangkan ulama madzhab *Hanâfiyah* berpendapat, bahwa kewajiban mencari nafkah ini bermula setelah berlangsungnya akad nikah yang sah, walaupun sang istri belum berpindah ke rumah suaminya. Pendapat mereka ini dilandasi oleh kewajiban nafkah istri merupakan bentuk konsekuensi dari akad nikah yang sah, karena dengan adanya akad yang sah maka sang istri sudah dianggap menjadi tawanan. Dan apabila sang istri menolak berpindah ke rumah suaminya tanpa ada udzur yang syar'i setelah sang suami memintanya, maka ia tidak berhak mendapatkan

nafkah dikarenakan sang istri telah berbuat durhaka kepada suaminya atas penolakan permintaan suaminya tersebut.⁹

Kemudian tanggung jawab suami sebagai pemimpin rumah tangga baik yang berhubungan dengan penentuan nafkah secara lahir dan batin, tujuannya ialah bagaimana agar keluarga bisa maslahat dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat nanti, supaya untuk menyelamatkan kehidupan suatu keluarga di akhirat ialah bagaimana memelihara keluarga dari api neraka dan hidup dan keharmonisan sebagaimana Firman Allah Swt Q.S at-Tahrim/66: 6 yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُورًا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُورُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Lalu ada salah satu gerakan dakwah yang ada di Indonesia yaitu gerakan dakwah Jama'ah Tabligh, yaitu sebuah gerakan dakwah yang memiliki corak dan unik dalam menyiarkan ajaran Islam yang menarik perhatian sebagian orang, terkait masalah ini Jama'ah Tabligh mengedepankan metode *khûruj fi sabilillah* (keluar di jalan Allah), namun di sisi lain Jama'ah Tabligh memiliki kewajiban

⁹<http://pa-tanjung.go.id/kolom-artikel/414-nafkah-dalam-bingkai-islam.html> diakses tanggal 22 Januari 2021

dan tanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak-anaknya yang ditinggalkan, karena dalam Islam seorang istri memiliki hak terhadap suaminya yaitu mendapatkan nafkah lahir seperti: makan, minum, pakaian, tempat tinggal dengan sebaik-baiknya dan juga nafkah batin seperti: kasih sayang, cinta, dan perhatian dari suaminya.¹⁰

Menurut sejarahnya Jama'ah Tabligh bukanlah gerakan dakwah yang berasal dari Indonesia akan tetapi sebuah gerakan dakwah yang berasal dari India. Pendiri Jama'ah Tabligh ialah Muhammad Ilyas al-Kandahlawi, lahir pada tahun 1303 H di desa Kandahlah, sebuah desa yang terletak di Saharanpur, India. Beliau wafat tahun 1364 H. Keadaan umat Islam India yang saat itu sangat memprihatikan, sedang mengalami kerusakan akidah, dan kehancuran moral yang sangat dahsyat sehingga membuat umat Islam pada saat itu tidak memperdulikan lagi syiar-syiar Islam.¹¹ Gerakan dakwah ini sudah berkembang di hampir seluruh negara di dunia yang mempunyai markasnya di tiap-tiap daerah, adapun metode dakwah yang dominan dari mereka terapkan ialah menggunakan lisan, yaitu dengan cara berkunjung ke desa-desa dan menerapkan metode dakwah bil lisannya melalui program dakwah yang telah diterapkan. Bagi anggota Jama'ah Tabligh, dalam setiap aktivitas dakwahnya harus menyediakan waktu paling sedikit 4 bulan seumur hidup, 40 hari dalam satu tahun, dan 3 hari dalam setiap bulannya.¹²

¹⁰Ra'd Kamil Musthafa Al Hiyali, *Membina Rumah Tangga Yang Harmonis* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 125.

¹¹Syamsu Hilal, *Gerakan Dakwah di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Tarbiatuna, 2003), 98.

¹²LPP WAMI, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran* (Jakarta: Al Ishlahi Press, 1995), 40.

Masalah yang banyak diperdebatkan tentang Jama'ah Tabligh di kalangan masyarakat luas adalah bagaimana cara penafkahan Jama'ah Tabligh itu? mereka sering mengadakan *khûruj* (keluar di jalan Allah) mulai 3 hari, 40 hari dan 4 bulan oleh karena itu, kita ingin mengetahui bagaimana cara Jama'ah Tabligh menafkahkan istri dan anak-anaknya (keluarganya). Sekilas tentang pemberian nafkah dalam Jama'ah Tabligh, yang di mana jika ingin *khûruj* mereka memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari untuk istri dan anaknya sebelum mereka menjalankan *khûruj* di luar selama 4 bulan lamanya, jika tidak memberikan nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya, maka anak dan istri tidak akan terurus, maka Jama'ah Tabligh yang lainnya berinisiatif untuk mengumpulkan dana untuk diberikan kepada temannya sehingga sumbangan tersebut dapat mengurangi beban istri Jama'ah Tabligh yang ditinggalkan oleh suaminya ketika melaksanakan *khûruj*.¹³

Dengan Penjelasan ini Penulis ingin mengkaji tentang tanggung jawab memberi nafkah terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan tanggung jawab memberi nafkah menurut pemahaman Jama'ah Tabligh yang ada di Kota Banjarmasin dengan judul **“Ayat-ayat Tentang Tanggung Jawab Memberi Nafkah Menurut Jama'ah Tabligh di Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan sebagai berikut:

¹³Mustafa Rahman, “Nafkah dalam Pandangan Jama'ah Tabligh (Suatu Kajian Living Sunnah pada Lingkungan Kalli-kalli Maros),” *Skripsi* (Makassar: Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alaudin, 2018), 5.

1. Bagaimana pemahaman Jama'ah Tabligh kota Banjarmasin tentang ayat-ayat al-Qur'an terkait kewajiban memberi nafkah?

C. Tujuan dan Signifikasi Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman Jama'ah Tabligh Kota Banjarmasin tentang ayat-ayat al-Qur'an terkait kewajiban memberi nafkah.

Penelitian ini diharapkan memiliki manfa'at dalam dua hal: *pertama*, pada aspek teoritis, dalam penelitian ini diharapkan sebagai menambah wawasan keilmuan dalam studi ilmu al-Qur'an dan Tafsir UIN Antasari Banjarmasin yang berkaitan dengan penafsiran al-Qur'an khususnya terkait dengan tanggung jawab pemberian nafkah dan *kedua*, pada aspek signifikasi sosial, penelitian ini diharapkan juga sebagai informasi bagi masyarakat mengenai pemahaman Jama'ah Tabligh kota Banjarmasin tentang ayat-ayat al-Qur'an terkait kewajiban memberi nafkah.

D. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahfahaman dalam penelitian, khususnya mengenai masalah yang akan dibahas, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab.

Tanggung jawab dalam (KBBI) kamus besar bahasa Indonesia adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatunya,¹⁴ sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggung jawab tersebut.¹⁵

2. Nafkah.

Nafkah diambil dari kata “*al-Infagu*” yang artinya mengeluarkan, Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Dalam buku syariat Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan (pangan), pakaian (sandang), dan tempat kediaman/rumah (papan) serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si istri itu seorang wanita yang

¹⁴<https://kbbi.web.id/tanggungjawab.html>, diakses pada 29 September 2021.

¹⁵Elfi Yuliani Rochmah, “Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab Pada Pembelajaran (Perspektif Psikologi Barat dan Psikologi Islam),” *Al-Murabbi*, Vol 3, No. 1, Juli 2016, 36-37.

kaya.¹⁶ Jadi, nafkah didefinisikan sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap suatu yang berada pada tanggungannya meliputi kebutuhan pangan, sandang, dan papan termasuk juga kebutuhan perabot rumah tangga.¹⁷ Nafkah menjadi tanggung jawab seorang suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan rumah tangga yang menjadi hak dari berbagai hak istri terhadap suami sejak memulai membina rumah tangga.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu penulis dalam melakukan suatu penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian terdahulu, penulis belum menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis, tetapi penulis menemukan penelitian terdahulu dari beberapa penelitian baik berupa jurnal ataupun skripsi yaitu:

1. Skripsi Mustafa Rahman 2018: “*Nafkah dalam Pandangan Jamaah Tabligh*” (*Suatu Kajian Living Sunnah pada Lingkungan Kalli-Kalli Maros*). Penelitian ini menjelaskan tentang nafkah dalam Pandangan Jama’ah Tabligh dalam kajian Living Sunnah (Hadits) yang ada di lingkungan Desa Kalli-Kalli, Maros.

¹⁶Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam,” *Kanun Jurnal; Ilmu Hukum*, No. 66, Th.XVII, Agustus 2015, 381-382.

¹⁷Subaidi, “Konsep Nafkah menurut Hukum Perkawinan Islam”, *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2014, 159.

2. Skripsi Taufiq 2019: “*Kewajiban Suami dalam memberi Nafkah menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta Pelaksanaannya dikalangan Jama’ah Tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat)*”. Penelitian diatas memuat tentang Kewajiban seorang suami memberi Nafkah menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kumpulan Pelaksanaan Hukum Islam dikalangan Jama’ah Tabligh yang ada di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat.
3. Skripsi Desti Riyana 2020: “*Persepsi Aktivitas Dakwah Jamaah Tabligh terhadap Nafkah Rumah Tangga (Studi di Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari Lampung Timur)*”. Penelitian ini menceritakan tentang Persepsi (tanggapan) terhadap aktivitas dakwah dari kelompok dakwah Jama’ah Tabligh terhadap rumah tangga yang ada di desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari Lampung Timur.
4. Jurnal Muhammad Bisri Mustofa 2019: “*Hukum Nafkah terhadap Keluarga pada Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh*”. Jurnal ini menjelaskan terhadap hukum memberi nafkah terhadap gerakan dakwah dari Jama’ah Tabligh.

Adapun perbedaan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitian dan lokasi penelitiannya, jikalau penelitian sebelum lebih terfokus pada konsep, hukum, dan pemahaman terhadap Jama’ah Tabligh yang ada di masyarakat tentang memberi nafkah. Sedangkan penelitian ini lebih

terfokus terhadap pemahaman Jama'ah Tabligh Kota Banjarmasin tentang ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tanggung jawab memberi nafkah.

F. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan, cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan objektif, maka digunakan metode ilmiah.¹⁸ Untuk itu penulis menggunakan beberapa metode penelitian ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mencari data-data primer nya di lapangan, di mana dalam hal ini peneliti mencari data-data yang dibutuhkan berupa pernyataan tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat di pahami dan bentuk penelitian ini bersifat *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati¹⁹.

2. Lokasi, subjek, dan objek Penelitian.

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Banjarmasin tepatnya di Masjid al-Ihsan, Jalan Pahlawan, Gang Inpres, RT. 02, Kelurahan Seberang Mesjid, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin.

¹⁸Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Penerbit Psikologi UGM, 1990), 4.

¹⁹Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 14.

b. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ialah para Ustadz-ustadz yang ikut Jama'ah Tabligh yang ada di Banjarmasin yang berjumlah 5 orang yaitu: Ustadz Ahmad Muadz, Ustadz Syamsuddin, Ustadz Miftah, Ustadz Abdullah Fiqri dan Ustadz Haris.

c. Objek Penelitian.

Yang menjadi objek penelitian ialah Pemahaman ayat-ayat al-Qur'an tentang kewajiban memberi nafkah.

3. Data dan Sumber data

a. Data

Data ialah suatu atribut yang melekat pada objek tertentu, menjadi sebuah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, dan didapat melalui suatu metode pengumpulan metode.²⁰ Data terbagi menjadi 2 yaitu:

1) Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview dan dokumentasi²¹ data primer yang di maksud ialah data yang diperoleh dari sumbernya berupa ayat-ayat al-Qur'an tentang tanggung jawab memberi nafkah berupa QS al-Baqarah/2: 228 dan 233, an-Nisa/4: 34, ath-Thalaq/65: 7 dan

²⁰Haris Herdiyansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), 8.

²¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 36.

pemahaman dari narasumber (responden) yaitu para Ustadz dari Jama'ah Tabligh yang ada di Banjarmasin.

2) Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh seorang penulis secara tidak langsung dari objek yang diteliti tetapi dari sumber lain baik lisan maupun tulisan.²² Data sekunder yang di maksud ialah data yang diperoleh dari sumbernya dalam beberapa referensi misalnya buku fiqh yang menjelaskan tanggung jawab pemberian nafkah, buku/jurnal yang berkaitan dengan Jama'ah Tabligh, buku-buku tafsir dan lain nya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Responden (narasumber), yaitu orang yang dijadikan sampel dalam melakukan penelitian yakni para Ustadz-ustadz yang ikut Jama'ah Tabligh yang ada di Banjarmasin yang berjumlah 5 orang yaitu: Ustadz Ahmad Muadz, Ustadz Syamsuddin, Ustadz Miftah, Ustadz Abdullah Fiqri dan Ustadz Haris..
- 2) Data Literatul, yaitu yang diambil dari buku-buku tafsir terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tanggung jawab pemberian nafkah.

4. Teknik Pengumpulan Data

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 290.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut terbagi menjadi 2 yaitu:

- a. Interview, yaitu sebuah komunikasi antara penulis (peneliti) dengan subjek penelitian secara menyeluruh dan membicarakan masalah yang akan diteliti, yakni peneliti akan mengadakan tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada para ustadz yang ikut Jama'ah Tabligh yang ada di Banjarmasin.
- b. Dokumentasi, adalah pengumpulan data yang melalui sejumlah informasi yang bersumber dari buku-buku atau arsip, dokumen dengan menggunakan catatan harian atau alat tulis lainnya.²³ Serta foto dokumentasi terhadap penelitian.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data-data itu terkumpul dari lapangan penelitian, proses selanjutnya ialah mengolah data yang ada dengan tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut:

- 1) Koleksi data yaitu mengumpulkan data-data yang sebanyak-banyaknya baik data secara primer maupun data secara sekunder.

²³Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 85.

- 2) Klasifikasi (Pengelompokkan) data, yaitu melakukan pengelompokkan terhadap data-data yang sudah terkumpul yang sesuai dengan jenis dan keperluannya masing-masing dalam penelitian.
- 3) Interpretasi (penafsiran) data, yaitu menafsirkan atau menjelaskan data sepanjang data-data itu perlu ditafsirkan

b. Analisis Data

Setelah menempuh tahapan-tahapan dalam mengolah data, maka penulis menganalisis data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna secara deduktif kemudian menyajikan secara deskriptif sesuai permasalahan yang diteliti, maupun pendapat penulis sendiri setelah dianalisis barulah data itu disimpulkan.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besarnya, penulis memberikan gambaran secara umum untuk mencapai pembahasan yang sistematis dan komperenshif serta mudah dipahami penjelasannya, maka dari itu penulis melakukan sistematika penulisan berupa langkah-langkah pembahasan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab Pertama yaitu Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikasi penelitian, definisi istilah, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan. Bab ini sebagai acuan, pedoman, dan arah terhadap penelitian ini, agar penelitian ini dapat terlaksanakan secara terarah dan pembahasannya tidak sampai melebar.

²⁴Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 123.

Bab Kedua Tanggung Jawab Pemberian Nafkah dalam Islam, yang meliputi pengertian nafkah, macam-macam nafkah, dasar kewajiban nafkah, hukum kewajiban nafkah, sebab wajibnya nafkah, syarat mendapatkan dan kadarnya serta yang tidak berhak menerima nafkah juga Tafsir ayat-ayat tentang kewajiban memberi nafkah.

Bab Ketiga Profil Jama'ah Tabligh dan Perkembangannya. Berupa pengertian, profil pendiri jama'ah tabligh, latar belakang berdirinya, sejarah jama'ah tabligh di Indonesia dan Kalimantan Selatan serta kegiatan dan pendanaan dari jama'ah tabligh.

Bab Keempat Pemahaman Jama'ah Tabligh Kota Banjarmasin terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang kewajiban memberi nafkah. Berisi ayat-ayat al-Qur'an tentang tanggung jawab memberi nafkah dan pemahaman jama'ah tabligh Kota Banjarmasin terhadap tanggung jawab pemberian nafkah, serta analisis terhadap pemahamannya.

Bab Kelima Penutup yang berisikan jawaban Kesimpulan atau temuan hasil penelitian terhadap masalah yang diteliti dan juga mengemukakan saran-saran disertai daftar pustaka sebagai sumber referensi.